



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 20 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;
lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 25 Juni 1986, umur 38 tahun agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, (tinggal bersama orangtua bernama xxx), Nomor Telepon xxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 3 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:491/22/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 NAMA ANAK I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 22 Februari 2011, umur 13 (tiga belas) tahun, pendidikan Saat ini kelas 2 (dua) SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
 - 4.2 NAMA ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 30 April 2015, umur 9 (sembilan) tahun, pendidikan Saat ini kelas 3 (tiga) SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
 - 4.3 NAMA ANAK III, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 29 Maret 2020, umur 4 (empat) tahun, pendidikan Saat ini kelas 3 (tiga) SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;Saat ini anak-anak bersama Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dengan alasan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul penggugat hingga menyebabkan bekas luka, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan tergugat ada yang masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Rifaldi Aziz bin Andi Wira;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Hakim Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 29 Maret 2020, umur 4 (empat) tahun, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan, oleh karena Penggugat memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang baru.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang baru, terkait pencabutan perkara tersebut yang merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 41.500,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 171.500,00

Terbilang: (Seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)